

## AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 3/HK.03.1/3402/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK :**
- Bawa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran agar penyebaran dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten Bantul pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia kepada masyarakat kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
  - Bawa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Bantul.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 2/HK.04-Kpt/02/3402/KPU-Kab/III/2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Bantul; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 3/HK.04-Kpt/02/3402/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul.
  - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :  
Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Bantul : Akun *Facebook* : Jdih KpuBantul dan Akun *Instagram* : jdihkpu\_bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; dikelola dan dikembangkan oleh Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul; digunakan sebagai : media penyuluhan produk hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul, media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul, sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Maret 2022.
  - Lampiran 2 halaman.